



PUTUSAN

Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN PKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Iqbal Fatkhurohman Bin (alm) Sugeng Raharjo
2. Tempat lahir : Pekalongan
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/27 Mei 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kaso Tengah Rt. 002 Rw. 004 Ds. Doro Kec. Doro
Kab. Pekalongan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa M. Iqbal Fatkhurohman Bin (alm) Sugeng Raharjo ditangkap pada tanggal 7 Juni 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor:SP.Kap/18/VI/2023/Resnarkoba;

Terdakwa M. Iqbal Fatkhurohman Bin (alm) Sugeng Raharjo ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024

Dipersidangan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama 1. ANSTINNA YULIANTIE, S.H., 2. ANI KURNIASIH, S.H., 3. M. NAFIDZUL HAQ, S.H. pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada LEMBAGA BANTUAN HUKUM PERISAI KEBENARAN yang berkantor Cabang di Jl. HOS Cokroaminoto 15/6, Kuripan Kertoharjo, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan dan yang beralamat Pusat di di Jalan Mascilik No. 34, RT005, RW006, Kelurahan Kranji, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Pkl tanggal 19 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Pkl tanggal 13 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Pkl tanggal 13 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. IQBAL FATKHUROHMAN Bin (Alm) SUGENG RAHARJO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa M. IQBAL FATKHUROHMAN Bin (Alm) SUGENG RAHARJO dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa M. IQBAL FATKHUROHMAN Bin (Alm) SUGENG RAHARJO telah terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan Tindak Pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki,*

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Pkl



menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan terhadap Terdakwa M. IQBAL FATKHUROHMAN Bin (Alm) SUGENG RAHARJO dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dipotong dengan masa penahanan sementara yang telah dijalannya dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**, apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) bulan**;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket sabu terbungkus plastic klip transparan dan dililit isolasi warna hitam dengan berat bruto \pm 0,65 gram (Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : 1774/NNF/2023 tanggal 16 Juni 2023 sisa barang bukti berupa serbuk kristal 0,30629 gram)
- 1 (satu) buah bekas gelas plastic bertuliskan TEH NUTU;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam dengan No. Sim Card 0882000992102, No. Imei 1 : 865588032558890, No. Imei 2 : 865588032558882;

(Dirampas untuk dimusnahkan)

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonan keringanan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **M. IQBAL FATKHUROHMAN Bin (Alm) SUGENG RAHARJO**, pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira jam 14.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 bertempat di pinggir jalan gang yang beralamat di Desa Pakisputih, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, telah melakukan perbuatan pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I”** yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira jam 14.00 WIB bertempat di pinggir jalan gang Desa Pakisputih, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan saksi MARINGGA ARI RANGGA dan saksi FAIZ NUR SETYAWAN yang merupakan anggota Kepolisian Satres Narkoba Polres Pekalongan bersama dengan Tim telah berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan didapatkan 1 (Satu) paket ST (setengah) narkoba jenis sabu pada diri Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi Terdakwa mendapatkan 1 (Satu) paket ST (setengah) narkoba jenis sabu yakni awalnya pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira jam 08.00 WIB di lapangan sepak bola yang berada di Ds. Doro, Kec. Doro, Kab. Pekalongan Terdakwa bertemu dengan Sdr. BAYU Als PESEK (Daftar Pencarian Orang) dan Sdr. BAYU Als PESEK berkata “ayo acara” (yang maksudnya ayo beli sabu), kemudian Terdakwa menjawab “saya tidak punya uang” dan Sdr. BAYU Als PESEK menjawab “punya uang berapa nanti saya yang nambahi (patungan)”. Selanjutnya, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. BAYU Als PESEK dan Sdr. BAYU Als PESEK sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Setelah itu, Sdr. BAYU Als PESEK meminjam 1 (satu) unit handphone Vivo warna hitam dengan Nomor Imei 1 : 865588032558890, Imei 2 : 865588032558882 milik Terdakwa untuk memesan narkoba jenis sabu dan sekira jam 12.00 WIB Sdr. BAYU Als PESEK pergi ke BRI Link untuk mentransfer uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu sekira jam 12.30 WIB Sdr. BAYU Als PESEK datang lagi kepada Terdakwa dengan berkata “duwite wes tak transfer” (artinya : uangnya sudah saya transfer), “arep diikut saiki opo mengko” (artinya : mau diambil nanti apa sekarang), kemudian Terdakwa menjawab “jikut saiki bae, jikut dewe aku ngenteni umah” (artinya : ambil sendiri saja saya menunggu di rumah) dan Sdr. BAYU Als PESEK berkata “njo jikut bareng bae” (artinya : ayo kita ambil bersama saja), lalu Terdakwa bersama dengan Sdr. BAYU Als PESEK pergi mengambil narkoba jenis sabu yang saat itu sudah diberitahu alamat pengambilannya yakni di pinggir jalan gang yang berada di Desa Pakisputih, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pekalongan. Sekira jam 14.00 WIB sesampainya di alamat pengambilan, Sdr. BAYU Als PESEK menunggu diatas sepeda motor yang masih dalam keadaan menyala, sedangkan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) paket ST narkotika jenis sabu tersebut yang berada didalam plastik klip transparan dengan dililit isolasi warna hitam dan dimasukkan kedalam gelas bekas minuman teh nutu. Setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) paket ST narkotika jenis sabu yang berada didalam plastik klip transparan dengan dililit isolasi warna hitam dan dimasukkan kedalam gelas bekas minuman teh nutu tersebut, Terdakwa langsung berjalan menuju ke arah Sdr. BAYU Als PESEK. Selanjutnya, saksi MARINGGA ARI RANGGA dan saksi FAIZ NUR SETYAWAN bersama dengan tim mendatangi Terdakwa dan seketika Terdakwa langsung membuang 1 (satu) paket ST narkotika jenis sabu tersebut yang berada didalam plastik klip transparan dengan dililit isolasi warna hitam dan dimasukkan kedalam gelas bekas minuman teh nutu yang sebelumnya telah diambil oleh Terdakwa ke selatan dekat pintu gerbang rumah kosong, lalu Terdakwa berusaha berlari mengejar Sdr. BAYU Als PESEK, namun Terdakwa berhasil dilakukan penangkapan terlebih dahulu, sedangkan Sdr. BAYU Als PESEK berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarainya. Ketika Terdakwa berhasil ditangkap, Terdakwa menunjukkan letak pembuangan 1 (satu) paket ST narkotika jenis sabu tersebut yang berada didalam plastik klip transparan dengan dililit isolasi warna hitam dan dimasukkan kedalam gelas bekas minuman teh nutu yakni di dekat pintu gerbang rumah kosong, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pekalongan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali yakni pada hari dan tanggal lupa bulan April 2023 dan pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) paket ST narkotika jenis sabu tersebut yang berada didalam plastik klip transparan dengan dililit isolasi warna hitam dan dimasukkan kedalam gelas bekas minuman teh nutu yakni akan digunakan bersama dengan Sdr. BAYU Als PESEK;
- Bahwa dalam hal Terdakwa menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I berupa 1 (satu) paket ST narkotika jenis sabu tersebut yang berada didalam plastik klip transparan dengan dililit isolasi warna hitam dan dimasukkan



kedalam gelas bekas minuman teh nutu yakni tidak memiliki izin yang sah dari pihak berwenang;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1774/NNF/2023 tanggal 16 Juni 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si, M. Biotech, EKO FERY PRASETYO, S.Si, dan DANY APRIASTUTI, A. Md. Farm.,S.E selaku pemeriksa, menyimpulkan bahwa barang bukti yang telah diberi nomor : BB-3809/2023/NNF berupa serbuk kristal adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa **M. IQBAL FATKHUROHMAN Bin (Alm) SUGENG RAHARJO**, pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira jam 14.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 bertempat di pinggir jalan gang yang beralamat di Desa Pakisputih, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, telah melakukan perbuatan pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”** yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira jam 14.00 WIB bertempat di pinggir jalan gang Desa Pakisputih, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan saksi MARINGGA ARI RANGGA dan saksi FAIZ NUR SETYAWAN yang merupakan anggota Kepolisian Satres Narkoba Polres Pekalongan bersama dengan Tim telah berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan didapatkan 1 (Satu) paket ST (setengah) narkotika jenis sabu pada diri Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi Terdakwa mendapatkan 1 (Satu) paket ST (setengah) narkotika jenis sabu yakni awalnya pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira jam 08.00 WIB di lapangan sepak bola yang berada di Ds. Doro, Kec. Doro, Kab. Pekalongan Terdakwa bertemu dengan Sdr. BAYU Als PESEK (Daftar Pencarian Orang) dan Sdr. BAYU Als PESEK berkata “ayo acara” (yang maksudnya ayo beli sabu), kemudian Terdakwa



menjawab “saya tidak punya uang” dan Sdr. BAYU Als PESEK menjawab “punya uang berapa nanti saya yang nambahi (patungan)”. Selanjutnya, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. BAYU Als PESEK dan Sdr. BAYU Als PESEK sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Setelah itu, Sdr. BAYU Als PESEK meminjam 1 (satu) unit handphone Vivo warna hitam dengan Nomor Imei 1 : 865588032558890, Imei 2 : 865588032558882 milik Terdakwa untuk memesan narkoba jenis sabu dan sekira jam 12.00 WIB Sdr. BAYU Als PESEK pergi ke BRI Link untuk mentransfer uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu sekira jam 12.30 WIB Sdr. BAYU Als PESEK datang lagi kepada Terdakwa dengan berkata “duwite wes tak transfer” (artinya : uangnya sudah saya transfer), “arep diikut saiki opo mengko” (artinya : mau diambil nanti apa sekarang), kemudian Terdakwa menjawab “jikut saiki bae, jikut dewe aku ngenteni umah” (artinya : ambil sendiri saja saya menunggu dirumah) dan Sdr. BAYU Als PESEK berkata “njo jikut bareng bae” (artinya : ayo kita ambil bersama saja), lalu Terdakwa bersama dengan Sdr. BAYU Als PESEK pergi mengambil narkoba jenis sabu yang saat itu sudah diberitahu alamat pengambilannya yakni di pinggir jalan gang yang berada di Desa Pakisputih, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan. Sekira jam 14.00 WIB sesampainya di alamat pengambilan, Sdr. BAYU Als PESEK menunggu diatas sepeda motor yang masih dalam keadaan menyala, sedangkan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) paket ST narkoba jenis sabu tersebut yang berada didalam plastik klip transparan dengan dililit isolasi warna hitam dan dimasukkan kedalam gelas bekas minuman teh nutu. Setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) paket ST narkoba jenis sabu yang berada didalam plastik klip transparan dengan dililit isolasi warna hitam dan dimasukkan kedalam gelas bekas minuman teh nutu tersebut, Terdakwa langsung berjalan menuju kearah Sdr. BAYU Als PESEK. Selanjutnya, saksi MARINGGA ARI RANGGA dan saksi FAIZ NUR SETYAWAN bersama dengan tim mendatangi Terdakwa dan seketika Terdakwa langsung membuang 1 (satu) paket ST narkoba jenis sabu tersebut yang berada didalam plastik klip transparan dengan dililit isolasi warna hitam dan dimasukkan kedalam gelas bekas minuman teh nutu yang sebelumnya telah diambil oleh Terdakwa ke selatan dekat pintu gerbang rumah kosong, lalu Terdakwa berusaha berlari mengejar Sdr. BAYU Als PESEK, namun Terdakwa berhasil dilakukan penangkapan terlebih dahulu, sedangkan Sdr. BAYU Als PESEK berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarainya. Ketika Terdakwa berhasil



ditangkap, Terdakwa menunjukkan letak pembuangan 1 (satu) paket ST narkotika jenis sabu tersebut yang berada didalam plastik klip transparan dengan dililit isolasi warna hitam dan dimasukkan kedalam gelas bekas minuman teh nutu yakni di dekat pintu gebang rumah kosong, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pekalongan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali yakni pada hari dan tanggal lupa bulan April 2023 dan pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) paket ST narkotika jenis sabu tersebut yang berada didalam plastik klip transparan dengan dililit isolasi warna hitam dan dimasukkan kedalam gelas bekas minuman teh nutu yakni akan digunakan bersama dengan Sdr. BAYU Als PESEK;
- Bahwa dalam hal Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket ST narkotika jenis sabu yang berada didalam plastik klip transparan dengan dililit isolasi warna hitam dan dimasukkan kedalam gelas bekas minuman teh nutu tersebut yakni tidak memiliki izin yang sah dari pihak berwenang;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1774/NNF/2023 tanggal 16 Juni 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si, M. Biotech, EKO FERY PRASETYO, S.Si, dan DANY APRIASTUTI, A. Md. Farm.,S.E selaku pemeriksa, menyimpulkan bahwa barang bukti yang telah diberi nomor : BB-3809/2023/NNF berupa serbuk kristal adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak menjukan Ekasepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MARINGGA ARI RANGGA Anak Dari JUARTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP;



- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian Polres Pekalongan yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa M. IQBAL FATKHUROHMAN Bin (Alm) SUGENG RAHARJO pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira jam 14.00 WIB bertempat di pinggir jalan gang yang beralamat di Desa Pakisputih, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan karena terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi berawal pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira jam 14.00 WIB bertempat di pinggir jalan gang Desa Pakisputih, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan saksi MARINGGA ARI RANGGA dan saksi FAIZ NUR SETYAWAN yang merupakan anggota Kepolisian Satres Narkoba Polres Pekalongan bersama dengan Tim telah berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan didapatkan 1 (Satu) paket ST (setengah) narkoba jenis sabu pada diri Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi Terdakwa mendapatkan 1 (Satu) paket ST (setengah) narkoba jenis sabu yakni awalnya pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira jam 08.00 WIB di lapangan sepak bola yang berada di Ds. Doro, Kec. Doro, Kab. Pekalongan Terdakwa bertemu dengan Sdr. BAYU Als PESEK (Daftar Pencarian Orang) dan Sdr. BAYU Als PESEK berkata "ayo acara" (yang maksudnya ayo beli sabu), kemudian Terdakwa menjawab "saya tidak punya uang" dan Sdr. BAYU Als PESEK menjawab "punya uang berapa nanti saya yang nambahi (patungan)". Selanjutnya, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. BAYU Als PESEK dan Sdr. BAYU Als PESEK sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Setelah itu, Sdr. BAYU Als PESEK meminjam 1 (satu) unit handphone Vivo warna hitam dengan Nomor Imei 1 : 865588032558890, Imei 2 : 865588032558882 milik Terdakwa untuk memesan narkoba jenis sabu dan sekira jam 12.00 WIB Sdr. BAYU Als PESEK pergi ke BRI Link untuk mentransfer uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu sekira jam 12.30 WIB Sdr. BAYU Als PESEK datang lagi kepada Terdakwa dengan berkata "duwite wes tak transfer" (artinya : uangnya sudah saya transfer), "arep diikut saiki opo mengko" (artinya : mau diambil nanti apa sekarang), kemudian Terdakwa menjawab "jikut saiki bae, jikut dewe aku ngenteni umah" (artinya : ambil sendiri saja saya menunggu di rumah) dan Sdr. BAYU Als PESEK berkata "njo jikut bareng bae" (artinya : ayo kita ambil bersama saja), lalu Terdakwa bersama dengan Sdr. BAYU Als PESEK pergi mengambil narkoba jenis sabu yang saat itu sudah diberitahu alamat pengambilannya yakni di pinggir jalan gang



yang berada di Desa Pakisputih, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan. Sekira jam 14.00 WIB sesampainya di alamat pengambilan, Sdr. BAYU Als PESEK menunggu diatas sepeda motor yang masih dalam keadaan menyala, sedangkan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) paket ST narkotika jenis sabu tersebut yang berada didalam plastik klip transparan dengan dililit isolasi warna hitam dan dimasukkan kedalam gelas bekas minuman teh nutu. Setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) paket ST narkotika jenis sabu yang berada didalam plastik klip transparan dengan dililit isolasi warna hitam dan dimasukkan kedalam gelas bekas minuman teh nutu tersebut, Terdakwa langsung berjalan menuju kearah Sdr. BAYU Als PESEK. Selanjutnya, saksi MARINGGA ARI RANGGA dan saksi FAIZ NUR SETYAWAN bersama dengan tim mendatangi Terdakwa dan seketika Terdakwa langsung membuang 1 (satu) paket ST narkotika jenis sabu tersebut yang berada didalam plastik klip transparan dengan dililit isolasi warna hitam dan dimasukkan kedalam gelas bekas minuman teh nutu yang sebelumnya telah diambil oleh Terdakwa ke selatan dekat pintu gerbang rumah kosong, lalu Terdakwa berusaha berlari mengejar Sdr. BAYU Als PESEK, namun Terdakwa berhasil dilakukan penangkapan terlebih dahulu, sedangkan Sdr. BAYU Als PESEK berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarainya. Ketika Terdakwa berhasil ditangkap, Terdakwa menunjukkan letak pembuangan 1 (satu) paket ST narkotika jenis sabu tersebut yang berada didalam plastik klip transparan dengan dililit isolasi warna hitam dan dimasukkan kedalam gelas bekas minuman teh nutu yakni di dekat pintu gerbang rumah kosong, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pekalongan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali yakni pada hari dan tanggal lupa bulan April 2023 dan pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) paket ST narkotika jenis sabu tersebut yang berada didalam plastik klip transparan dengan dililit isolasi warna hitam dan dimasukkan kedalam gelas bekas minuman teh nutu yakni akan digunakan bersama dengan Sdr. BAYU Als PESEK;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu Terdakwa sedang tidak bertransaksi terkait jual beli narkotika, melainkan membuang 1 (satu) paket ST narkotika jenis sabu tersebut yang berada didalam plastik klip transparan dengan dililit isolasi warna hitam dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan kedalam gelas bekas minuman teh nutu yang sebelumnya telah diambil oleh Terdakwa di dekat pintu gerbang rumah kosong;

- Bahwa dalam hal Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket ST narkoba jenis sabu yang berada didalam plastik klip transparan dengan dililit isolasi warna hitam dan dimasukkan kedalam gelas bekas minuman teh nutu tersebut yakni tidak memiliki izin yang sah dari pihak berwenang;

- Bahwa benar saksi menerangkan membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi sudah benar;

2. Saksi FAIZ NUR SETYAWAN Bin MUHDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP;

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian Polres Pekalongan yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa M. IQBAL FATKHUROHMAN Bin (Alm) SUGENG RAHARJO pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira jam 14.00 WIB bertempat di pinggir jalan gang yang beralamat di Desa Pakisputih, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan karena terkait narkoba jenis sabu;

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi berawal pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira jam 14.00 WIB bertempat di pinggir jalan gang Desa Pakisputih, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan saksi MARINGGA ARI RANGGA dan saksi FAIZ NUR SETYAWAN yang merupakan anggota Kepolisian Satres Narkoba Polres Pekalongan bersama dengan Tim telah berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan didapatkan 1 (Satu) paket ST (setengah) narkoba jenis sabu pada diri Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi Terdakwa mendapatkan 1 (Satu) paket ST (setengah) narkoba jenis sabu yakni awalnya pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira jam 08.00 WIB di lapangan sepak bola yang berada di Ds. Doro, Kec. Doro, Kab. Pekalongan Terdakwa bertemu dengan Sdr. BAYU Als PESEK (Daftar Pencarian Orang) dan Sdr. BAYU Als PESEK berkata "ayo acara" (yang maksudnya ayo beli sabu), kemudian Terdakwa menjawab "saya tidak punya uang" dan Sdr. BAYU Als PESEK menjawab "punya uang berapa nanti saya yang nambahi (patungan)". Selanjutnya, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. BAYU Als PESEK dan Sdr. BAYU Als PESEK sebesar

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Setelah itu, Sdr. BAYU Als PESEK meminjam 1 (satu) unit handphone Vivo warna hitam dengan Nomor Imei 1 : 865588032558890, Imei 2 : 865588032558882 milik Terdakwa untuk memesan narkoba jenis sabu dan sekira jam 12.00 WIB Sdr. BAYU Als PESEK pergi ke BRI Link untuk mentransfer uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu sekira jam 12.30 WIB Sdr. BAYU Als PESEK datang lagi kepada Terdakwa dengan berkata “duwite wes tak transfer” (artinya : uangnya sudah saya transfer), “arep diikut saiki opo mengko” (artinya : mau diambil nanti apa sekarang), kemudian Terdakwa menjawab “jikut saiki bae, jikut dewe aku ngenteni umah” (artinya : ambil sendiri saja saya menunggu dirumah) dan Sdr. BAYU Als PESEK berkata “njo jikut bareng bae” (artinya : ayo kita ambil bersama saja), lalu Terdakwa bersama dengan Sdr. BAYU Als PESEK pergi mengambil narkoba jenis sabu yang saat itu sudah diberitahu alamat pengambilannya yakni di pinggir jalan gang yang berada di Desa Pakisputih, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan. Sekira jam 14.00 WIB sesampainya di alamat pengambilan, Sdr. BAYU Als PESEK menunggu di atas sepeda motor yang masih dalam keadaan menyala, sedangkan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) paket ST narkoba jenis sabu tersebut yang berada didalam plastik klip transparan dengan dililit isolasi warna hitam dan dimasukkan kedalam gelas bekas minuman teh nutu. Setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) paket ST narkoba jenis sabu yang berada didalam plastik klip transparan dengan dililit isolasi warna hitam dan dimasukkan kedalam gelas bekas minuman teh nutu tersebut, Terdakwa langsung berjalan menuju kearah Sdr. BAYU Als PESEK. Selanjutnya, saksi MARINGGA ARI RANGGA dan saksi FAIZ NUR SETYAWAN bersama dengan tim mendatangi Terdakwa dan seketika Terdakwa langsung membuang 1 (satu) paket ST narkoba jenis sabu tersebut yang berada didalam plastik klip transparan dengan dililit isolasi warna hitam dan dimasukkan kedalam gelas bekas minuman teh nutu yang sebelumnya telah diambil oleh Terdakwa ke selatan dekat pintu gerbang rumah kosong, lalu Terdakwa berusaha berlari mengejar Sdr. BAYU Als PESEK, namun Terdakwa berhasil dilakukan penangkapan terlebih dahulu, sedangkan Sdr. BAYU Als PESEK berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarainya. Ketika Terdakwa berhasil ditangkap, Terdakwa menunjukkan letak pembuangan 1 (satu) paket ST narkoba jenis sabu tersebut yang berada didalam plastik klip transparan dengan dililit isolasi warna hitam dan dimasukkan kedalam gelas bekas minuman teh nutu yakni di dekat pintu gerbang rumah kosong, kemudian



Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pekalongan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali yakni pada hari dan tanggal lupa bulan April 2023 dan pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) paket ST narkoba jenis sabu tersebut yang berada didalam plastik klip transparan dengan dililit isolasi warna hitam dan dimasukkan kedalam gelas bekas minuman teh nutu yakni akan digunakan bersama dengan Sdr. BAYU Als PESEK;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu Terdakwa sedang tidak bertransaksi terkait jual beli narkoba, melainkan membuang 1 (satu) paket ST narkoba jenis sabu tersebut yang berada didalam plastik klip transparan dengan dililit isolasi warna hitam dan dimasukkan kedalam gelas bekas minuman teh nutu yang sebelumnya telah diambil oleh Terdakwa di dekat pintu gerbang rumah kosong;
- Bahwa dalam hal Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket ST narkoba jenis sabu yang berada didalam plastik klip transparan dengan dililit isolasi warna hitam dan dimasukkan kedalam gelas bekas minuman teh nutu tersebut yakni tidak memiliki izin yang sah dari pihak berwenang;
- Bahwa benar saksi menerangkan membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi sudah benar;

3. Saksi NUR FALKON Bin TAKRIP (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP;
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi mengetahui penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan pada hari Rabu, tanggal 07 Juni 2023 sekira jam 13.00 Wib pada saat saksi sedang menuju rumah teman di Ds. Pakisputih Kec. Kedungwuni.,Kab. Pekalongan. Pada saat perjalanan saksi melihat ada keramaian dan saksi mendekat yang pertama kali saksi mengira kecelakaan sepeda motor, setelah saksi mendekat datang 2 (dua) orang laki-laki yang sebelumnya saksi tidak kenal, lalu Saksi didekati salah satu dari 2 (dua) orang tersebut menjelaskan bahwa dari sat resnarkoba Polres Pekalongan yang akan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Saksi diminta untuk menjadi saksi penangkapan terhadap



Terdakwa yang saat itu kedatangan memiliki, menyimpan, menguasai 1 (satu) Paket ST (setengah) yang diduga Narkotika jenis sabu didalam palstik klip transparan dengan dililit isolasi warna hitam dan dimasukkan dalam gelas bekas minuman teh nutu, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pekalongan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya saksi tidak mengetahui dimana 1 (satu) Paket ST (setengah) yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa simpan, namun setelah dijelaskan dari petugas Polres Pekalongan 1 (satu) Paket ST (setengah) Narkotika jenis sabu tersebut yang saat itu sempat dibuang di sebuah kebun kosong dan kemudian diperintahkan oleh anggota sat res narkoba untuk mengambilnya menggunakan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai 1 (satu) Paket ST (setengah) Narkotika jenis sabu tersebut, namun setelah saksi di jelaskan dari petugas dan pengakuan dari Terdakwa 1 (satu) Paket ST (setengah) Narkotika jenis sabu sebelumnya telah dibeli dengan cara patungan dengan Sdr. BAYU Alias PESEK (DPO);
- Bahwa benar saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak manapun untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar saksi menerangkan membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1774/NNF/2023 tanggal 16 Juni 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si, M. Biotech, EKO FERY PRASETYO, S.Si, dan DANY APRIASTUTI, A. Md. Farm.,S.E selaku pemeriksa, menyimpulkan bahwa barang bukti yang telah diberi nomor : BB-3809/2023/NNF berupa serbuk kristal adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam BAP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Pekalongan pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira jam 14.00 WIB bertempat di pinggir jalan gang yang beralamat di Desa Pakisputih, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa 1 (Satu) paket ST (setengah) narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (Satu) paket ST (setengah) narkotika jenis sabu yakni awalnya pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira jam 08.00 WIB di lapangan sepak bola yang berada di Ds. Doro, Kec. Doro, Kab. Pekalongan Terdakwa bertemu dengan Sdr. BAYU Als PESEK (Daftar Pencarian Orang) dan Sdr. BAYU Als PESEK berkata "ayo acara" (yang maksudnya ayo beli sabu), kemudian Terdakwa menjawab "saya tidak punya uang" dan Sdr. BAYU Als PESEK menjawab "punya uang berapa nanti saya yang nambahi (patungan)". Selanjutnya, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. BAYU Als PESEK dan Sdr. BAYU Als PESEK sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Setelah itu, Sdr. BAYU Als PESEK meminjam 1 (satu) unit handphone Vivo warna hitam dengan Nomor Imei 1 : 865588032558890, Imei 2 : 865588032558882 milik Terdakwa untuk memesan narkotika jenis sabu dan sekira jam 12.00 WIB Sdr. BAYU Als PESEK pergi ke BRI Link untuk mentransfer uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu sekira jam 12.30 WIB Sdr. BAYU Als PESEK datang lagi kepada Terdakwa dengan berkata "duwite wes tak transfer" (artinya : uangnya sudah saya transfer), "arep diikut saiki opo mengko" (artinya : mau diambil nanti apa sekarang), kemudian Terdakwa menjawab "jikut saiki bae, jikut dewe aku ngenteni umah" (artinya : ambil sendiri saja saya menunggu dirumah) dan Sdr. BAYU Als PESEK berkata "njo jikut bareng bae" (artinya : ayo kita ambil bersama saja), lalu Terdakwa bersama dengan Sdr. BAYU Als PESEK pergi mengambil narkotika jenis sabu yang saat itu sudah diberitahu alamat pengambilannya yakni di pinggir jalan gang yang berada di Desa Pakisputih, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan. Sekira jam 14.00 WIB sesampainya dialamat pengambilan, Sdr. BAYU Als PESEK menunggu diatas sepeda motor yang masih dalam keadaan menyala, sedangkan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) paket ST narkotika jenis sabu tersebut yang berada didalam plastik klip transparan dengan dililit isolasi warna hitam dan dimasukkan kedalam gelas bekas minuman teh nutu;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Pekalongan sebelum Terdakwa mengambil 1 (satu) paket ST narkoba jenis sabu yang berada didalam plastik klip transparan dengan dililit isolasi warna hitam dan dimasukkan kedalam gelas bekas minuman teh nutu tersebut dan pada saat ditangkap Terdakwa diminta untuk mengambil 1 (satu) paket ST narkoba jenis sabu yang berada didalam plastik klip transparan dengan dililit isolasi warna hitam;
- Bahwa Terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali yakni pada hari dan tanggal lupa bulan April 2023 dan pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) paket ST narkoba jenis sabu tersebut yang berada didalam plastik klip transparan dengan dililit isolasi warna hitam dan dimasukkan kedalam gelas bekas minuman teh nutu yakni akan digunakan bersama dengan Sdr. BAYU Als PESEK;
- Bahwa dalam hal Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket ST narkoba jenis sabu yang berada didalam plastik klip transparan dengan dililit isolasi warna hitam dan dimasukkan kedalam gelas bekas minuman teh nutu tersebut yakni tidak memiliki izin yang sah dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum maupun tersangkut perkara pidana lainnya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket sabu terbungkus plastic klip transparan dan dililit isolasi warna hitam dengan berat bruto \pm 0,65 gram (Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : 1774/NNF/2023 tanggal 16 Juni 2023 sisa barang bukti berupa serbuk kristal 0,30629 gram)
2. 1 (satu) buah bekas gelas plastic bertuliskan TEH NUTU;
3. 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam dengan No. Sim Card 0882000992102, No. Imei 1 : 865588032558890, No. Imei 2 : 865588032558882;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira jam 14.00 WIB bertempat di pinggir jalan gang yang beralamat di Desa Pakisputih,

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, saksi MARINGGA ARI RANGGA dan saksi FAIZ NUR SETYAWAN yang merupakan anggota Kepolisian Satres Narkoba Polres Pekalongan bersama dengan Tim telah melakukan Penangkapan terhadap terdakwa M. IQBAL FATKHUROHMAN Bin (Alm) SUGENG RAHARJO, karena sehubungan dengan narkoba jenis sabu;

- Bahwa benar Penangkpan terhadap Terdakwa tersebut terjadi berawal pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira jam 14.00 WIB bertempat di pinggir jalan gang Desa Pakisputih, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan saksi MARINGGA ARI RANGGA dan saksi FAIZ NUR SETYAWAN yang merupakan anggota Kepolisian Satres Narkoba Polres Pekalongan bersama dengan Tim telah berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan didapatkan 1 (Satu) paket ST (setengah) narkoba jenis sabu pada diri Terdakwa;

- Bahwa benar berdasarkan hasil interogasi Terdakwa mendapatkan 1 (Satu) paket ST (setengah) narkoba jenis sabu yakni awalnya pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira jam 08.00 WIB di lapangan sepak bola yang berada di Ds. Doro, Kec. Doro, Kab. Pekalongan Terdakwa bertemu dengan Sdr. BAYU Als PESEK (Daftar Pencarian Orang) dan Sdr. BAYU Als PESEK berkata "ayo acara" (yang maksudnya ayo beli sabu), kemudian Terdakwa menjawab "saya tidak punya uang" dan Sdr. BAYU Als PESEK menjawab "punya uang berapa nanti saya yang nambahi (patungan)". Selanjutnya, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. BAYU Als PESEK dan Sdr. BAYU Als PESEK sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Setelah itu, Sdr. BAYU Als PESEK meminjam 1 (satu) unit handphone Vivo warna hitam dengan Nomor Imei 1 : 865588032558890, Imei 2 : 865588032558882 milik Terdakwa untuk memesan narkoba jenis sabu dan sekira jam 12.00 WIB Sdr. BAYU Als PESEK pergi ke BRI Link untuk mentransfer uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu sekira jam 12.30 WIB Sdr. BAYU Als PESEK datang lagi kepada Terdakwa dengan berkata "duwite wes tak transfer" (artinya : uangnya sudah saya transfer), "arep diikut saiki opo mengko" (artinya : mau diambil nanti apa sekarang), kemudian Terdakwa menjawab "jikut saiki bae, jikut dewe aku ngenteni umah" (artinya : ambil sendiri saja saya menunggu di rumah) dan Sdr. BAYU Als PESEK berkata "njo jikut bareng bae" (artinya : ayo kita ambil bersama saja), lalu Terdakwa bersama dengan Sdr. BAYU Als PESEK pergi mengambil narkoba jenis sabu yang saat itu sudah diberitahu alamat pengambilannya yakni di pinggir jalan gang

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berada di Desa Pakisputih, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan. Sekira jam 14.00 WIB sesampainya di alamat pengambilan, Sdr. BAYU Als PESEK menunggu diatas sepeda motor yang masih dalam keadaan menyala, sedangkan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) paket ST narkotika jenis sabu tersebut yang berada didalam plastik klip transparan dengan dililit isolasi warna hitam dan dimasukkan kedalam gelas bekas minuman teh nutu. Setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) paket ST narkotika jenis sabu yang berada didalam plastik klip transparan dengan dililit isolasi warna hitam dan dimasukkan kedalam gelas bekas minuman teh nutu tersebut, Terdakwa langsung berjalan menuju kearah Sdr. BAYU Als PESEK. Selanjutnya, saksi MARINGGA ARI RANGGA dan saksi FAIZ NUR SETYAWAN bersama dengan tim mendatangi Terdakwa dan seketika Terdakwa langsung membuang 1 (satu) paket ST narkotika jenis sabu tersebut yang berada didalam plastik klip transparan dengan dililit isolasi warna hitam dan dimasukkan kedalam gelas bekas minuman teh nutu yang sebelumnya telah diambil oleh Terdakwa ke selatan dekat pintu gerbang rumah kosong, lalu Terdakwa berusaha berlari mengejar Sdr. BAYU Als PESEK, namun Terdakwa berhasil dilakukan penangkapan terlebih dahulu, sedangkan Sdr. BAYU Als PESEK berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarainya. Ketika Terdakwa berhasil ditangkap, Terdakwa menunjukkan letak pembuangan 1 (satu) paket ST narkotika jenis sabu tersebut yang berada didalam plastik klip transparan dengan dililit isolasi warna hitam dan dimasukkan kedalam gelas bekas minuman teh nutu yakni di dekat pintu gerbang rumah kosong, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pekalongan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar Terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali yakni pada hari dan tanggal lupa bulan April 2023 dan pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) paket ST narkotika jenis sabu tersebut yang berada didalam plastik klip transparan dengan dililit isolasi warna hitam dan dimasukkan kedalam gelas bekas minuman teh nutu yakni akan digunakan bersama dengan Sdr. BAYU Als PESEK;
- Bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1774/NNF/2023 tanggal 16 Juni 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si, M. Biotech, EKO FERY PRASETYO, S.Si, dan DANY APRIASTUTI, A. Md. Farm., S.E selaku



pemeriksa, menyimpulkan bahwa barang bukti yang telah diberi nomor : BB-3809/2023/NNF berupa serbuk kristal adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin yang sah dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jensi shabu tersebut dan Terdakwa bukan sebagai dokter ataupun apoteker yang memiliki keahlian di bidang Kesehatan dan tidak sedang melakukan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" ialah orang perorangan sebagai individu yang oleh Penuntut Umum dihadapkan kepersidangan selaku Terdakwa yang tidak lain adalah terdakwa **M. IQBAL FATKHUROHMAN Bin (Alm) SUGENG RAHARJO** dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan didalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya, demikian juga dari keterangan Saksi-saksi yang telah didengar dipersidangan tidak ada yang menyangkali tentang jati diri Terdakwa, dengan demikian yang dimaksud setiap orang dalam pasal ini adalah diri Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;



Ad. 2. Unsur Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah Seseorang atau Badan Hukum yang melakukan suatu perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga Orang atau Badan Hukum tersebut tidak memiliki hak atau kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut, adapun yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum ini mengikuti atas perbuatan si pelaku sehingga melekat pada unsur perbuatannya yaitu Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I maka dipertimbangkan menjadi satu kesatuan dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa adanya frasa atau di atas yaitu tanpa hak atau melawan hukum ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini mengandung bagian yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu bagian dari unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I”, dengan ketentuan apabila ternyata salah satu bagian unsur tersebut telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terbukti secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menawarkan untuk dijual adalah memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan agar mendapat uang. Orang lain yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan. Menawarkan untuk dijual dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi lainnya. Baik ditunjukkan barangnya atau tidak. Menawarkan untuk dijual haruslah dilakukan secara aktif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa pengertian menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Tentulah dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang akan diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan dimaksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli;

Menimbang, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa pengertian membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan sejumlah uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa / keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli;

Menimbang, bahwa pengertian menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah memberikan sesuatu yang dalam kekuasaannya kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa dengan mencermati kata demi kata elemen unsur di atas adalah merupakan kata kerja aktif yang berdiri sendiri dalam setiap

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan sehingga menimbulkan akibat perpindahan atau pergeseran nilai kepemilikan suatu obyek tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana sebagaimana terlampir dalam Undang-undang dan Narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, bukti surat Hasil laboratorium Forensik, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam persidangan sehingga diperoleh fakta hukum:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira jam 14.00 WIB bertempat di pinggir jalan gang yang beralamat di Desa Pakisputih, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, saksi MARINGGA ARI RANGGA dan saksi FAIZ NUR SETYAWAN yang merupakan anggota Kepolisian Satres Narkoba Polres Pekalongan bersama dengan Tim telah melakukan Penangkapan terhadap terdakwa M. IQBAL FATKHUROHMAN Bin (Alm) SUGENG RAHARJO, karena sehubungan dengan narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar Penangkpan terhadap Terdakwa tersebut terjadi berawal pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira jam 14.00 WIB bertempat di pinggir jalan gang Desa Pakisputih, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan saksi MARINGGA ARI RANGGA dan saksi FAIZ NUR SETYAWAN yang merupakan anggota Kepolisian Satres Narkoba Polres Pekalongan bersama dengan Tim telah berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan didapatkan 1 (Satu) paket ST (setengah) narkotika jenis sabu pada diri Terdakwa;
- Bahwa benar berdasarkan hasil interogasi Terdakwa mendapatkan 1 (Satu) paket ST (setengah) narkotika jenis sabu yakni awalnya pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira jam 08.00 WIB di lapangan sepak bola yang berada di Ds. Doro, Kec. Doro, Kab. Pekalongan Terdakwa bertemu dengan Sdr. BAYU Als PESEK (Daftar Pencarian Orang) dan Sdr. BAYU Als PESEK berkata "ayo acara" (yang maksudnya ayo beli sabu), kemudian Terdakwa menjawab "saya tidak punya uang" dan Sdr. BAYU Als PESEK menjawab "punya uang berapa nanti saya yang nambahi (patungan)".

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. BAYU Als PESEK dan Sdr. BAYU Als PESEK sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Setelah itu, Sdr. BAYU Als PESEK meminjam 1 (satu) unit handphone Vivo warna hitam dengan Nomor Imei 1 : 865588032558890, Imei 2 : 865588032558882 milik Terdakwa untuk memesan narkoba jenis sabu dan sekira jam 12.00 WIB Sdr. BAYU Als PESEK pergi ke BRI Link untuk mentransfer uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu sekira jam 12.30 WIB Sdr. BAYU Als PESEK datang lagi kepada Terdakwa dengan berkata "duwite wes tak transfer" (artinya : uangnya sudah saya transfer), "arep diikut saiki opo mengko" (artinya : mau diambil nanti apa sekarang), kemudian Terdakwa menjawab "jikut saiki bae, jikut dewe aku ngenteni umah" (artinya : ambil sendiri saja saya menunggu dirumah) dan Sdr. BAYU Als PESEK berkata "njo jikut bareng bae" (artinya : ayo kita ambil bersama saja), lalu Terdakwa bersama dengan Sdr. BAYU Als PESEK pergi mengambil narkoba jenis sabu yang saat itu sudah diberitahu alamat pengambilannya yakni di pinggir jalan gang yang berada di Desa Pakisputih, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan. Sekira jam 14.00 WIB sesampainya di alamat pengambilan, Sdr. BAYU Als PESEK menunggu di atas sepeda motor yang masih dalam keadaan menyala, sedangkan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) paket ST narkoba jenis sabu tersebut yang berada didalam plastik klip transparan dengan dililit isolasi warna hitam dan dimasukkan kedalam gelas bekas minuman teh nutu. Setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) paket ST narkoba jenis sabu yang berada didalam plastik klip transparan dengan dililit isolasi warna hitam dan dimasukkan kedalam gelas bekas minuman teh nutu tersebut, Terdakwa langsung berjalan menuju kearah Sdr. BAYU Als PESEK. Selanjutnya, saksi MARINGGA ARI RANGGA dan saksi FAIZ NUR SETYAWAN bersama dengan tim mendatangi Terdakwa dan seketika Terdakwa langsung membuang 1 (satu) paket ST narkoba jenis sabu tersebut yang berada didalam plastik klip transparan dengan dililit isolasi warna hitam dan dimasukkan kedalam gelas bekas minuman teh nutu yang sebelumnya telah diambil oleh Terdakwa ke selatan dekat pintu gerbang rumah kosong, lalu Terdakwa berusaha berlari mengejar Sdr. BAYU Als PESEK, namun Terdakwa berhasil dilakukan penangkapan terlebih dahulu, sedangkan Sdr. BAYU Als PESEK berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarainya. Ketika Terdakwa berhasil ditangkap, Terdakwa menunjukkan letak pembuangan 1 (satu) paket ST narkoba jenis sabu tersebut yang berada didalam plastik klip transparan

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan dililit isolasi warna hitam dan dimasukkan kedalam gelas bekas minuman teh nutu yakni di dekat pintu gebang rumah kosong, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pekalongan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar Terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali yakni pada hari dan tanggal lupa bulan April 2023 dan pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) paket ST narkoba jenis sabu tersebut yang berada didalam plastik klip transparan dengan dililit isolasi warna hitam dan dimasukkan kedalam gelas bekas minuman teh nutu yakni akan digunakan bersama dengan Sdr. BAYU Als PESEK;
- Bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1774/NNF/2023 tanggal 16 Juni 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si, M. Biotech, EKO FERY PRASETYO, S.Si, dan DANY APRIASTUTI, A. Md. Farm., S.E selaku pemeriksa, menyimpulkan bahwa barang bukti yang telah diberi nomor : BB-3809/2023/NNF berupa serbuk kristal adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin yang sah dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jensi shabu tersebut dan Terdakwa bukan sebagai dokter ataupun apoteker yang memiliki keahlian di bidang Kesehatan dan tidak sedang melakukan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diatas dihubungkan dengan pengertian unsur ini maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tidak sedang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa salah satu unsur ke-dua ini tidak terpenuhi dan tidak terbukti dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur diatas tidak terpenuhi maka Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum tersebut maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primer tersebut;



Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primer tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan Subsider yaitu terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” ialah orang perorangan sebagai individu yang oleh Penuntut Umum dihadapkan kepersidangan selaku Terdakwa yang tidak lain adalah terdakwa **M. IQBAL FATKHUROHMAN Bin (Alm) SUGENG RAHARJO** dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan didalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya, demikian juga dari keterangan Saksi-saksi yang telah didengar dipersidangan tidak ada yang menyangkali tentang jati diri Terdakwa, dengan demikian yang dimaksud setiap orang dalam pasal ini adalah diri Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sub elemen yang bersifat alternative yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika , artinya apabila salah satu sub elemen tersebut telah terpenuhi, maka seluruh sub elemen dari unsur ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum, jadi terhadap perbuatan lainnya tidak wajib untuk dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah Seseorang atau Badan Hukum yang melakukan suatu perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga Orang atau Badan Hukum tersebut tidak memiliki hak atau kewenangan untuk melakukan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, adapun yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa memiliki mengandung pengertian mempunyai, dalam arti memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/ asal mula barang tersebut. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya. Yang jelas harus ada hubungan sevara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut “ memiliki ”;

Menimbang, bahwa menyimpan mengandung pengertian menaruh di suatu tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa menguasai berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila ia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang dapat menunjukkan bahwa ia benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Orang yang menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang, apakah diperoleh dari membeli, menanam, atau bahkan dilakukan dengan cara mencuri;

Menimbang, bahwa menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, yang tentunya ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi sebagaimana pengertian pasal 35 UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa yang dimaksud narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN PKI



rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana sebagaimana terlampir dalam undang-undang dan yang dimaksud Narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, bukti surat Hasil laboratorium Forensik keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam persidangan ini sehingga diperoleh fakta hukum:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira jam 14.00 WIB bertempat di pinggir jalan gang yang beralamat di Desa Pakisputih, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, saksi MARINGGA ARI RANGGA dan saksi FAIZ NUR SETYAWAN yang merupakan anggota Kepolisian Satres Narkoba Polres Pekalongan bersama dengan Tim telah melakukan Penangkapan terhadap terdakwa M. IQBAL FATKHUROHMAN Bin (Alm) SUGENG RAHARJO, karena sehubungan dengan narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar Penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi berawal pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira jam 14.00 WIB bertempat di pinggir jalan gang Desa Pakisputih, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan saksi MARINGGA ARI RANGGA dan saksi FAIZ NUR SETYAWAN yang merupakan anggota Kepolisian Satres Narkoba Polres Pekalongan bersama dengan Tim telah berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan didapatkan 1 (Satu) paket ST (setengah) narkotika jenis sabu pada diri Terdakwa;
- Bahwa benar berdasarkan hasil interogasi Terdakwa mendapatkan 1 (Satu) paket ST (setengah) narkotika jenis sabu yakni awalnya pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira jam 08.00 WIB di lapangan sepak bola yang berada di Ds. Doro, Kec. Doro, Kab. Pekalongan Terdakwa bertemu dengan Sdr. BAYU Als PESEK (Daftar Pencarian Orang) dan Sdr. BAYU Als PESEK berkata "ayo acara" (yang maksudnya ayo beli sabu), kemudian Terdakwa menjawab "saya tidak punya uang" dan Sdr. BAYU Als PESEK menjawab "punya uang berapa nanti saya yang nambahi (patungan)". Selanjutnya, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. BAYU Als PESEK dan Sdr. BAYU Als PESEK sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Setelah itu, Sdr. BAYU Als PESEK meminjam 1 (satu) unit handphone Vivo warna hitam dengan Nomor Imei 1 : 865588032558890, Imei 2 : 865588032558882 milik Terdakwa untuk



memesan narkoba jenis sabu dan sekira jam 12.00 WIB Sdr. BAYU Als PESEK pergi ke BRI Link untuk mentransfer uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu sekira jam 12.30 WIB Sdr. BAYU Als PESEK datang lagi kepada Terdakwa dengan berkata “duwite wes tak transfer” (artinya : uangnya sudah saya transfer), “arep diikut saiki opo mengko” (artinya : mau diambil nanti apa sekarang), kemudian Terdakwa menjawab “jikut saiki bae, jikut dewe aku ngenteni umah” (artinya : ambil sendiri saja saya menunggu di rumah) dan Sdr. BAYU Als PESEK berkata “njo jikut bareng bae” (artinya : ayo kita ambil bersama saja), lalu Terdakwa bersama dengan Sdr. BAYU Als PESEK pergi mengambil narkoba jenis sabu yang saat itu sudah diberitahu alamat pengambilannya yakni di pinggir jalan gang yang berada di Desa Pakisputih, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan. Sekira jam 14.00 WIB sesampainya di alamat pengambilan, Sdr. BAYU Als PESEK menunggu di atas sepeda motor yang masih dalam keadaan menyala, sedangkan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) paket ST narkoba jenis sabu tersebut yang berada didalam plastik klip transparan dengan dililit isolasi warna hitam dan dimasukkan kedalam gelas bekas minuman teh nutu. Setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) paket ST narkoba jenis sabu yang berada didalam plastik klip transparan dengan dililit isolasi warna hitam dan dimasukkan kedalam gelas bekas minuman teh nutu tersebut, Terdakwa langsung berjalan menuju ke arah Sdr. BAYU Als PESEK. Selanjutnya, saksi MARINGGA ARI RANGGA dan saksi FAIZ NUR SETYAWAN bersama dengan tim mendatangi Terdakwa dan seketika Terdakwa langsung membuang 1 (satu) paket ST narkoba jenis sabu tersebut yang berada didalam plastik klip transparan dengan dililit isolasi warna hitam dan dimasukkan kedalam gelas bekas minuman teh nutu yang sebelumnya telah diambil oleh Terdakwa ke selatan dekat pintu gerbang rumah kosong, lalu Terdakwa berusaha berlari mengejar Sdr. BAYU Als PESEK, namun Terdakwa berhasil dilakukan penangkapan terlebih dahulu, sedangkan Sdr. BAYU Als PESEK berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarainya. Ketika Terdakwa berhasil ditangkap, Terdakwa menunjukkan letak pembuangan 1 (satu) paket ST narkoba jenis sabu tersebut yang berada didalam plastik klip transparan dengan dililit isolasi warna hitam dan dimasukkan kedalam gelas bekas minuman teh nutu yakni di dekat pintu gerbang rumah kosong, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pekalongan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;



- Bahwa benar Terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali yakni pada hari dan tanggal lupa bulan April 2023 dan pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) paket ST narkoba jenis sabu tersebut yang berada didalam plastik klip transparan dengan dililit isolasi warna hitam dan dimasukkan kedalam gelas bekas minuman teh nutu yakni akan digunakan bersama dengan Sdr. BAYU Als PESEK;
- Bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1774/NNF/2023 tanggal 16 Juni 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si, M. Biotech, EKO FERY PRASETYO, S.Si, dan DANY APRIASTUTI, A. Md. Farm.,S.E selaku pemeriksa, menyimpulkan bahwa barang bukti yang telah diberi nomor : BB-3809/2023/NNF berupa serbuk kristal adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa benar Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin yang sah dari pihak yang berwenang terkait Narkoba jenis shabu tersebut dan Terdakwa bukan sebagai dokter ataupun apoteker yang memiliki keahlian di bidang Kesehatan dan tidak sedang melakukan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta Hukum tersebut maka dapatlah diambil kesimpulan jelaslah perbuatan Terdakwa adalah menguasai narkoba golongan I bukan tanaman karena Terdakwa ditangkap sedang dalam menguasai yaitu ketika Terdakwa bersama dengan Sdr. BAYU Als PESEK pergi mengambil narkoba jenis sabu yang berada didalam plastik klip transparan dengan dililit isolasi warna hitam dan dimasukkan kedalam gelas bekas minuman teh nutu. Setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) paket ST narkoba jenis sabu tersebut langsung ditangkap oleh saksi MARINGGA ARI RANGGA dan saksi FAIZ NUR SETYAWAN dan terhadap barang bukti tersebut berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1774/NNF/2023 tanggal 16 Juni 2023 adalah narkoba golongan I bukan tanaman dan Terdakwa tidak dapat menunjukan izin dari pihak yang berwenang atas ditemukannya narkoba jenis shabu tersebut. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur yang paling tepat dari perbuatan Terdakwa adalah Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menguasai narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana telah diuraikan diatas;



Menimbang, bahwa dari pertimbangan unsur diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidier;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Narkoba yang berlaku adalah kumulasi antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda yang secara limitatif telah diatur nilai nominal minimalnya sesuai pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, maka mengenai pidana denda yang dijatuhkan dalam perkara ini besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka menurut ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu pidana denda yang tidak dapat dibayar harus ditetapkan pidana pengganti yaitu berupa pidana penjara maka pidana penjara pengganti yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringan hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa sendiri akan Majelis Hakim pertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan atau pun keadaan yang meringkan dibawah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu terbungkus plastic klip transparan dan dililit isolasi warna hitam dengan berat bruto \pm 0,65 gram (Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : 1774/NNF/2023 tanggal 16 Juni 2023 sisa barang bukti berupa serbuk kristal 0,30629 gram), 1 (satu) buah bekas gelas plastic bertuliskan TEH NUTU, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam dengan No. Sim Card 0882000992102, No. Imei 1 : 865588032558890, No. Imei 2 : 865588032558882 oleh karena masih dipergugurkan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan untuk dipergunakan lagi maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung Terdakwa;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **M. IQBAL FATKHUROHMAN Bin (Alm) SUGENG RAHARJO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa **M. IQBAL FATKHUROHMAN Bin (Alm) SUGENG RAHARJO** oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **M. IQBAL FATKHUROHMAN Bin (Alm) SUGENG RAHARJO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN PKI



melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **5 (lima) Tahun**, serta Pidana Denda sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan **Pidana Penjara selama 2 (dua) Bulan**;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket sabu terbungkus plastic klip transparan dan dililit isolasi warna hitam dengan berat bruto \pm 0,65 gram (Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : 1774/NNF/2023 tanggal 16 Juni 2023 sisa barang bukti berupa serbuk kristal 0,30629 gram)
- 1 (satu) buah bekas gelas plastic bertuliskan TEH NUTU;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam dengan No. Sim Card 0882000992102, No. Imei 1 : 865588032558890, No. Imei 2 : 865588032558882;

(Dirampas untuk dimusnahkan)

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024, oleh kami, Nofan Hidayat, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua kami, Budi Setyawan, S.H., Muhammad Taofik, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Parjito, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Broto Susilo, S.H.,M.H., Penuntut Umum dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Setyawan, S.H.

Nofan Hidayat, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Taofik, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Parjito, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)